

PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tria Anindita
E0013399
tria.anindita@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, namun seharusnya penjatuhan pidana didasarkan pada pasal yang didakwakan dan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bukan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.

Kata kunci : penjatuhan pidana, minimum khusus, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika.

Abstract

The objective of this study is to determine the imposition of criminal under the special minimum threat limit of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 about narcotics in the narcotics crime. This study use normative legal research method with prescriptive characteristic. It uses legislation approach and case approach. The type of data used is secondary data include primary legal materials and secondary legal materials. This research use literary study as the technique of collecting data. The technique of data analysis is using syllogism method that use deductive thinking model. The results of the study indicate that the judgment of the Supreme Court is juridically inaccurate because the decision deviates from the special minimum limit determined by the Narcotics Law, however it can be substantilly corrected for the sake of justice, but the criminal sanction should be based on the article that is accused and which is deemed to exist Article 112 paragraph (1) Of the Narcotics Law, not in Article 127 paragraph (1) sub-paragraph a of the Narcotics Law.

Keywords : Criminal imposition, special minimum, Article 112 paragraph (1) Law Number 35 Year 2009, narcotics.

A. Pendahuluan

Seiring kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi berbagai modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat mengakibatkan kejahatan selain memiliki dimensi lokal dan nasional, juga memiliki dimensi internasional karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Siswanto Sunarso, 2012: 1). Narkotika akan menjadi bahaya bagi kesehatan apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Sudikno Mertokusumo, 2003: 40).

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjangkau hampir ke semua lapisan masyarakat dari segala tingkat. Estimasinya, sudah terhitung empat juta jiwa yang terkontaminasi narkotika (www.bnn.go.id, diakses 1 Desember 2016). Kejahatan narkotika termasuk *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana saat ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan hasil pembaharuan dari undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimum khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika. Ancaman pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa pidana dengan waktu tertentu. Adanya sistem pidana minimum khusus dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Adanya ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu sebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya (Siswanto Sunarso, 2004: 8). Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunaannya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara (Gatot Supramono, 2002: 93). Akan tetapi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tidak harus dijatuhi hukuman berat karena dianggap sebagai korban.

Berkenaan dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka hakim akan menjatuhkan pidana di antara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimum dan juga dalam batas yang maksimum, tetapi dalam praktek di persidangan ternyata masih muncul putusan dari hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika.

Seperti dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa RD melalui putusan kasasi Nomor 2198K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dengan penjatuhan pidana mengacu kepada penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pasal 112 ayat (1) memuat ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana tidak memerlukan hipotesis

yang harus dibuktikan kebenarannya, namun memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 59). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2015/PT.Smg, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2198K/Pid/Sus/2015. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 2198K/Pid.Sus/2015, penulis akan mengkaji apakah penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dalam putusan tersebut sudah tepat. Adapun kasus posisi dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 saksi Adhi Prasetyawan, saksi Mardian Sunoto, dan saksi Edy Widodo (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut saksi Adhi Prasetyawan, saksi Mardian Sunoto, dan saksi Edy Widodo (anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kos Jalan Singaraya No.18 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan menuju kamar Terdakwa.

Setelah di depan kamar kos Terdakwa, saksi Adhi Prasetyawan, saksi Mardian Sunoto, dan saksi Edy Widodo (anggota kepolisian) dipersilahkan masuk ke dalam kamarnya kemudian melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa. Pada saat pengeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) buah kotak jam merk casio Edifice dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bekas yang semuanya diletakkan di dalam 1 laci meja televisi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 1266/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa BB-2909/2014/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,185 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,005 gram dan sisanya seberat 0,180 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang biasa disebut dengan shabu. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dan instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pada perkara ini Terdakwa RD didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang bunyi pasalnya sebagai berikut :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dalam proses persidangan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan mengkaji alat bukti yang diajukan. Alat bukti yang diajukan tersebut berupa keterangan saksi-saksi (Adhi Prasetyawan, Mardiyen Sunoto, Edy Widodo), surat (berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 1266/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014), dan keterangan Terdakwa.

Penyelesaian perkara kasus Terdakwa RD telah mencapai tingkat kasasi, di mana pada putusan-putusan sebelumnya, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RD di luar pasal yang didakwakan. Pada putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika memuat ancaman pidana penjara minimum 4 (empat) tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Pada putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg, namun memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PT.Smg salah menerapkan hukum, maka Mahkamah Agung memperbaiki mengenai dasar hukum pasal peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar mempersalahkan Terdakwa.

Pada perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian meskipun Terdakwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang ditemukan, kepemilikan Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri.

Berdasarkan hal di atas, maka demi keadilan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan penjatuhan pidananya mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti kepemilikan Terdakwa terhadap shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri. Alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, di mana Terdakwa mengakui perbuatannya mengonsumsi shabu-shabu untuk dirinya sendiri, bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena pekerjaan Terdakwa sebagai *disc jockey* (DJ) yang memerlukan tenaga ekstra untuk penampilan di panggung dan agar tidak mengantuk serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena dengan menggunakan shabu badan merasa segar dan tidak cepat capek. Alat bukti berupa surat yaitu berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menunjukkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,185 gram tersebut adalah Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Narkotika atau yang biasa disebut dengan shabu-shabu. Barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) kantong plastik klip ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan 0,185 gram, 2 (dua) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) buah kotak jam merk casio Edifice dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bekas menunjukkan bahwa kepemilikan shabu-shabu memang digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa yang memiliki shabu-shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri pada dasarnya dapat dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika. Setiap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri pasti memiliki terlebih dahulu barang yang akan disalahgunakan. Oleh karena Terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sedangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagi Hakim adalah sebagai dasar pemeriksaan perkara, dasar pembuktian perkara dan dasar memutus perkara, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dari pasal peraturan perundang-undangan yang unsur-unsurnya dipenuhi tersebut dalam perkara ini adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Penjatuhan pidana terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan dan melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa Terdakwa bersalah (Bambang Waluyo, 2000: 86).

Pada perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan setelah melalui proses pembuktian di persidangan, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan maka semestinya penjatuhan pidananya juga berdasarkan pasal yang didakwakan tersebut, namun demi keadilan, Mahkamah Agung menjatuhkan pidananya menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan mengacu pada penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.

Menurut penulis, penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya.

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika kepada Terdakwa adalah demi keadilan. Pada dasarnya salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan masyarakat dalam rangka tercapainya keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbuch dengan ajaran Teori Prioritas Baku mengemukakan 3 (tiga) ide dasar hukum yang merupakan tujuan hukum, yaitu:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Kepastian hukum.

Proses penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, namun dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. Apabila dalam pilihan putusan terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilan yang harus didahulukan (Sudikno Mertokusumo, 1996: 90).

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mendasarkan rasa keadilan dan mengesampingkan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dapat dibenarkan, sebab apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum (Mardjono Reksodiputro, 2009: 25).

Harifin Andi Tumpa (Ketua Mahkamah Agung periode 2009 s.d 2012) mengatakan hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di bawah batas ancaman minimum khusus yang telah ditentukan dalam undang-undang. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat (Ita Lismawati F. Malau dan Eko Huda S, VIVAnews, 23 Oktober 2009). Apa yang ditentukan undang-undang wajib dilaksanakan, namun tentu hakim bukan hanya sebagai corong dari undang-undang melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas legalitas dalam hal ini kepastian hukum, karena hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat. Selanjutnya apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika memiliki ancaman pidana penjara minimum 4 tahun, namun dalam perkara ini Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang berarti menyimpang dari syarat minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika atau dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh hakim

Mahkamah Agung terhadap Terdakwa dikarenakan pertimbangan yang diambil oleh hakim yaitu Terdakwa dianggap hanya sebagai pengguna, hal ini diterapkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya perbenturan antara keadilan dan kepastian hukum, namun menurut teori yang telah disebutkan di atas salah satunya teori Gustav Radbuch maka keadilan yang harus diutamakan.

Ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bersifat kumulatif, selain memuat ancaman pidana penjara minimum 4 (empat) tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun juga memuat ancaman pidana denda minimum Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimum Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Selanjutnya ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika hanya memuat ancaman pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun tanpa ada ancaman pidana denda. Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan dasar penjatuhan pidananya mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, menyebabkan tidak dapat diterapkannya pidana denda. Seharusnya Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana mengacu pada pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu selain dipidana dengan pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi dengan pidana denda.

Pada perkara Terdakwa Risca Dyah Ayu Pratiwi ini, walaupun fakta yang terbukti di persidangan dan pasal yang didakwakan adalah sama yaitu menyangkut pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika, tetapi antara perbuatan “memiliki narkotika” mempunyai latar belakang, fungsi dan tujuan yang berbeda yang karena perbedaan itu maka pembuat undang-undang merumuskannya dalam pasal yang berbeda dengan ancaman pidana yang berbeda pula.

Pada dasarnya unsur “memiliki” dalam tindak pidana narkotika mempunyai makna yang bermacam-macam, antara lain memiliki dalam rangka untuk dijual kembali, memiliki untuk diserahkan kepada orang lain, maupun memiliki dalam rangka untuk disalahgunakan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, dalam memahami arti kata “memiliki” harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Proses peradilan Terdakwa Risca Dyah Ayu Pratiwi mulai dari Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang sampai Mahkamah Agung mengartikan unsur “memiliki” tidak sebagaimana seperti yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu memiliki dalam rangka persediaan atau untuk diserahkan kepada pihak lain, namun “memiliki” dalam arti untuk disalahgunakan bagi diri sendiri atau disebut sebagai penyalah guna narkotika.

Pada dasarnya setiap penyalah guna bagi diri sendiri pasti memiliki terlebih dahulu barang yang akan disalahgunakan. Unsur memiliki dalam rangka untuk disalahgunakan bagi diri sendiri tidak seharusnya hanya didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu sebenarnya dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum kurang lengkap, karena tidak membuat dakwaan yang berbentuk alternatif ataupun subsidairitas dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.

Tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang Narkotika sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Apabila mengacu dengan tujuan tersebut maka tidak mungkin kemudian menyamaratakan penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika dengan penyalah guna narkotika sehingga oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama terhadap seseorang yang tertangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman, apakah ia adalah seorang pengedar atautkah penyalah guna/pecandu narkotika. Pada dasarnya seorang penyalah guna juga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dimaksud.

Penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri apabila dilihat dari sudut hukum telah memenuhi ketentuan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tersebut, akan tetapi apabila dilihat dari sudut keadilan dan kebijakan maka penerapan pasal tersebut sama sekali tidak sesuai. Seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri harus dipandang sebagai korban dari kejahatan narkotika itu sendiri maka akan sangat tidak adil apabila terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri diterapkan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika tersebut.

Penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika mengenai dalam keadaan bagaimana dan kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna atau pemakai Narkotika sering diabaikan Jaksa Penuntut Umum, sehingga lebih mudah dan praktis bagi Jaksa Penuntut Umum hanya

dengan mendakwa dengan dakwaan tunggal saja (Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika). Hal ini mengakibatkan banyaknya penyimpangan dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sehingga seseorang yang seharusnya dihukum sebagai pemakai namun dikenakan pasal dengan kategori memiliki atau menguasai yang mengakibatkan penjatuhan pidana yang tidak tepat sasaran. Seseorang yang seharusnya hanya dikenai ancaman maksimum sampai 4 (empat) tahun dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, akan tetapi didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang memiliki ancaman pidana penjara minimum khusus 4 (empat) tahun.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2198K/Pid.Sus/2015 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan dasar penjatuhan pidana mengacu pada penyalahgunaan narkotika yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, namun seharusnya penjatuhan pidana didasarkan pada pasal yang didakwakan dan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bukan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang ancaman pidananya tidak bersifat kumulatif seperti dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

E. Persantunan

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penelitian hukum (skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

- AR.Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. “Narkoba Mengancam, MUI Tidak Tinggal Diam”. <http://www.bnn.go.id/read/berita/17178/blog-single.html> (akses 1 Desember 2016).
- Gatot Supramono. 2002. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Ita Lismawati F. Malau dan Eko Huda S. 2009. “Hakim Boleh Jatuhkan Vonis di Bawah Aturan”. VIVAnews. 23 Oktober 2009.
- Mardjono Reksodiputro. 2009. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2015/PT.Smg
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2198K/Pid.Sus/2015
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.